



Caleg Dilarang Pasang Foto di Baliho

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan perubahan Peraturan Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye. Salah satu yang diatur ulang dalam aturan tersebut adalah ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.

Ketua KPU Kota, Nasrullah menjelaskan, peraturan terbaru menyebutkan jika caleg tidak diperbolehkan memasang baliho. Caleg menurut



Nasrullah ^{IST}

adalah gambar pengurus parpol. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, diperlukan perubahan

Nasrullah hanya diizinkan menggunakan spanduk, itu pun pada titik-titik tertentu.

Selain itu, partai politik hanya boleh memasang satu unit baliho di setiap kelurahan. Lebih ketat lagi, baliho tidak diperbolehkan berisi foto caleg, namun berisi visi dan misi parpol. Kalau pun baliho memuat foto, maka yang diizinkan adalah gambar pengurus parpol.

terhadap Perwal Kota Yogyakarta Nomor 21/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Sebab, Perwal tersebut harus mengacu pada perubahan Peraturan KPU terbaru. "Perlu ada penyesuaian dalam Perwal. Karena sebelumnya tidak mengatur secara mendetail seperti Peraturan KPU terbaru," ujar Nasrullah.

Sebelum melakukan pembahasan perubahan Perwal 21/2013, KPU akan mendahuluinya dengan sosialisasi mengenai peraturan KPU terbaru kepada setiap parpol. Ter-

■ Bersambung ke Hal 12

Caleg Dilarang

Sambungan Hal 9

masuk sosialisasi draf perubahan Perwal kepada peserta pemilu dan pihak kepolisian.

Dengan penyesuaian tersebut, Nasrullah mengurai-

kan, penertiban alat peraga kampanye juga mengalami perubahan. Aturan baru mengatur bahwa penertiban terhadap pelanggaran peraga kampanye harus atas dasar

instruksi KPU dengan dasar rekomendasi dari Panwaslu.

Menanggapi hal ini, Dinas Ketertiban Kota menyatakan siap melaksanakan peraturan terbaru dari KPU

yang diikuti penyesuaian dengan Perwal 21/2013. Tentunya berkoordinasi dengan Panwaslu dan menunggu instruksi dari KPU sebelum melakukan penertiban. (hdy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 03 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005